

PERENCANAAN KEUANGAN SYARIAH BAGI KELUARGA PADA DESA CIBITUNG KULON, KECAMATAN PAMIJAHAN, KABUPATEN BOGOR

Tubagus Rifqy Thantawi¹, Muhammad Rizal², Damayanti³.

^{1,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sahid Bogor.

²Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Insan Kamil Bogor.

¹trifqythan@febi-inais.ac.id, ²rizal@stitinsankamil.ac.id.

³Damayanti.damayf@gmail.com.

ABSTRACT

This community service aims to increase knowledge and emphasize the importance of Islamic finance for families. The subject of this community service is the people of Cibitung Kulon Village. Pamijahan district. Bogor Regency, West Java Province In community service, activities are carried out based on survey, counseling and training methods as well as activity evaluation. The result of this community service is that people can better understand and know the importance of Islamic financial planning. With this community service, it can be concluded that the visible problems are not only caused by a lack of understanding, but also by people who have not prioritized financial planning within their family environment so that with this community service all participants can understand the importance of sharia financial planning for families.

Keywords: Planning, Islamic Finance, Economics.

ABSTRAK

Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan serta menekankan pentingnya keuangan syariah bagi keluarga. Subjek pengabdian kepada masyarakat ini adalah masyarakat Desa Cibitung Kulon. Kecamatan Pamijahan. Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat. Dalam pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan kegiatan dengan berdasarkan metode survey, penyuluhan dan pelatihan serta evaluasi kegiatan. Hasil dari pengabdian kepada masyarakat ini ialah masyarakat dapat lebih paham dan mengetahui pentingnya perencanaan keuangan Syariah. Dengan pengabdian kepada masyarakat ini, dapat disimpulkan bahwa Permasalahan yang terlihat tidak hanya disebabkan oleh kurangnya pemahaman, tetapi juga oleh masyarakat yang belum mengutamakan perencanaan keuangan dalam lingkungan keluarga mereka sehingga dengan pengabdian masyarakat ini semua peserta dapat memahami pentingnya perencanaan keuangan syariah bagi keluarga.

Kata-kata Kunci: Perencanaan, Keuangan Syariah, Ekonomi.

I. PENDAHULUAN.

Penerapan prinsip ekonomi syariah dalam mengelola keuangan keluarga dimulai dengan memperoleh penghasilan dari sumber yang halal dan menggunakan uang tersebut untuk membeli barang dan jasa yang halal. Pengelolaan keuangan keluarga tidak hanya terbatas pada konsumsi untuk diri sendiri atau anggota keluarga, melainkan juga melibatkan strategi bagaimana pengeluaran tersebut bisa diarahkan ke tabungan atau memberikan sedekah.

Pentingnya perencanaan keuangan ini sudah dapat dirasakan oleh kebanyakan masyarakat, tapi belum sepenuhnya dapat mengetahui bagaimana penerapan mereka akan perencanaan keuangan seperti yang terjadi di Desa Cibitung Kulon Kecamatan Pamijahan ini misalnya, berdasarkan hasil observasi ketahu bahwa kebanyakan masyarakat di Desa Cibitung Kulon Kecamatan Pamijahan menjadi nasabah salah satu bank swasta dimana banyak sekali dampak negatif yang didapatkan yakni pengeluaran keuangan keluarga hampir sekian banyak persen untuk membayar angsuran oleh karena itu pengelolaan terhadap keuangan dalam keluarga menjadi tidak efektif dan efisien dengan banyaknya masyarakat yang menjadi nasabah bank tersebut sehingga dapat meresahkan para masyarakat yang telah menjadi nasabah bank swasta.

Dalam mengatur keuangan untuk keluarga mayoritas masyarakat Desa Cibitung Kulon Kecamatan Pamijahan masih menggunakan konsep tradisional yaitu menggunakan dana yang dimilikinya hanya berfokus pada kegiatan konsumsi saja. Dengan kondisi seperti ini tidak akan membuat mereka dapat berfikir untuk menabung untuk investasi masa depan.

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan mengorganisir kegiatan yang berjudul perencanaan keuangan syariah bagi keluarga di Desa Cibitung Kulon Kecamatan Pamijahan. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan serta menekankan pentingnya perencanaan keuangan dalam mengelola keuangan syariah bagi keluarga, dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan finansial keluarga. Melalui pengabdian kepada masyarakat ini, tujuan khususnya adalah agar masyarakat dapat mengembangkan keterampilan perencanaan dan pengelolaan keuangan yang cerdas dan efektif dalam situasi berdasarkan pada prinsip Syariah.

II. TINJAUAN PUSTAKA.

II.1 Perencanaan Keuangan Syariah.

Perencanaan keuangan syariah dapat diartikan sebagai metode atau strategi dalam merencanakan kehidupan yang lebih baik di masa depan. Ini melibatkan perencanaan, pengelolaan, dan pemilihan yang bijak dalam mengatur kekayaan dan keuangan, baik dalam jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang, dengan tujuan yang mencakup aspek kehidupan dunia dan akhirat (Saadah, 2018)

Dalam konteks perencanaan keuangan syariah atau Islamic Financial, terdapat panduan yang harus diikuti, sesuai dengan yang disampaikan oleh Purnomo dan Maulida. Panduan Islamic Financial ini mencakup Islamic Wealth Management yang terdiri dari tiga aspek,

yaitu mencari harta (kas), menggunakan harta (infaq), dan menyisihkan harta sesuai dengan prinsip syariah Islam. Untuk melaksanakan perencanaan keuangan syariah, terdapat enam tahapan atau pilar yang harus dijalani, sebagai berikut:

1. Akumulasi Kekayaan (Wealth Accumulation): Tahap ini melibatkan pengumpulan kekayaan dengan berbagai cara, seperti perencanaan investasi, deposito, reksadana, atau bahkan pengembangan usaha baru yang berbeda dalam dunia bisnis.
2. Pengembangan Kekayaan (Wealth Development): Pada tahap ini, kekayaan yang diperoleh dari usaha dan bisnis dikembangkan melalui berbagai instrumen, seperti investasi, deposito, atau reksadana, dengan tujuan untuk memperluas kegiatan bisnis dan mengalami pertumbuhan yang berkelanjutan.
3. Pelestarian Kekayaan (Wealth Preservation): Tahap ini berfokus pada pemeliharaan kekayaan yang telah diperoleh. Hal ini dapat dilakukan melalui asuransi atau tabungan, yang harus diatur secara terpisah antara individu atau perusahaan terkait.

Distribusi Kekayaan (Wealth Distribution): Pada tahap ini, kekayaan yang diperoleh dari hasil usaha atau bisnis digunakan untuk memenuhi kewajiban agama seperti zakat dan sedekah, serta mematuhi aturan pajak yang berlaku sesuai

dengan ketentuan agama dan pemerintah. (Amrizal et al., 2023)

III. METODE PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.

Metode kegiatan yang dilaksanakan dalam rentang Juli sampai Agustus 2022 pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, yaitu penyuluhan dan pelatihan tentang perencanaan keuangan Syariah bagi keluarga.

Dalam melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dalam tiga tahapan, yaitu

1. Tahap persiapan, pada tahap ini Tim Pengabdian melakukan pendekatan kepada masyarakat melalui observasi lapangan dan wawancara serta mempersiapkan kelengkapan administrasi kebutuhan pelatihan seperti surat menyurat, surat izin, materi, fasilitas, pembagian tugas, melakukan koordinasi dengan mitra terkait waktu dan tempat pelaksanaan di Desa Cibitung Kulon.
2. Tahap pelaksanaan, pada tahap ini diawali pembukaan dengan menyampaikan sambutan, dilanjutkan dengan penyampaian materi mulai dari dasar, proses pencatatan, serta praktek membuat perencanaan keuangan Syariah bagi keluarga.
3. Tahap evaluasi, tahap evaluasi ini berupa diskusi dan tanya jawab mengenai pemahaman yang sudah diberikan kepada masyarakat serta menerima

masukan dan perbaikan lebih lanjut.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.

IV.1 Profil Desa Cibitung Kulon

Desa Cibitung Kulon merupakan salah satu desa di wilayah Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor dengan Luas Wilayah 201,3 Ha, di atas permukaan laut 520 – 550 meter, dan tinggi curah hujan 120 m3. Terdiri dari 8 Rukun Warga (RW), 21 Rukun Tetangga (RT).

Penduduk di Desa Cibitung Kulon berjumlah 5.088 orang. Dengan penduduk perempuan berjumlah 2.362 orang sedangkan laki-laki berjumlah 2.726 orang. Pekerjaan warga di Desa Cibitung Kulon mayoritas bekerja sebagai yaitu petani, buruh tani, wiraswasta, buruh, sopir, dan pegawai swasta. Mayoritas penduduknya bekerja di bidang wiraswasta dengan jumlah 898 orang.

IV.2 Hasil dan Pembahasan

Perencanaan keuangan syariah merupakan metode atau strategi dalam merencanakan kehidupan yang lebih baik di masa depan. Ini melibatkan perencanaan, pengelolaan, dan pemilihan yang bijak dalam mengatur kekayaan dan keuangan, baik dalam jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang, dengan tujuan yang mencakup aspek kehidupan dunia dan akhirat (Saadah, 2018).

Kegiatan program pengabdian masyarakat yang dilaksanakan dengan sasaran peserta yang merupakan para kader ibu-ibu PKK dan ibu-ibu posyandu Desa Cibitung Kulon.

Pelaksanaan kegiatan program KKN sebelumnya diperlukannya persiapan yang matang sebelum terlaksananya kegiatan berlangsung. Melalui observasi yang dilakukan sebanyak beberapa kali pertemuan. Selanjutnya pertemuan dengan aparat Desa Cibitung Kulon untuk meminta izin dalam melaksanakan kegiatan program KKN, serta mendiskusikan program yang akan dilaksanakan di Desa Cibitung Kulon. Berdasarkan hasil diskusi oleh sekretariat, pihak aparat Desa Cibitung telah memberikan izin yang akan menjadi tempat pelaksanaan kegiatan yaitu di aula kantor Desa Cibitung Kulon. Dilanjut dengan pertemuan perwakilan warga RT RW untuk mendiskusikan terkait kegiatan penyuluhan dan pelatihan perencanaan keuangan syariah bagi keluarga di Desa Cibitung Kulon.

Pelaksanaan kegiatan pelatihan dan penyuluhan ini dilaksanakan di aula Desa Cibitung Kulon. Kegiatan pelatihan diawali dengan opening ceremony yaitu kata sambutan dari kepada Desa Perlis dan perwakilan dari tim PKM. dilanjutkan dengan penyampaian materi mulai dari dasar, mengenai perencanaan keuangan syariah dan produk-produk pada industri keuangan syariah, proses pencatatan, mengidentifikasi kebutuhan sehari-hari, skala prioritas dan sumber-sumber penghasilan, serta praktek membuat perencanaan keuangan Syariah rumah tangga.

Setelah dilaksanakan kegiatan penyuluhan dan pelatihan mengenai pengelolaan keuangan syariah bagi Keluarga, selanjutnya tahap evaluasi pada tahap ini peserta diberikan kesempatan untuk saling berdiskusi baik dengan pemateri maupun dengan sesama peserta untuk mengukur tingkat pemahaman

mereka. Selain itu, diskusi juga membuka ruang berpikir bagi peserta untuk sharing tentang kebiasaan mereka dalam membelanjakan uang sehari-hari. Setelah itu umpan balik juga diberikan sebagai upaya untuk mengantisipasi adanya materi yang belum sepenuhnya dipahami oleh peserta.

V. SIMPULAN.

Permasalahan yang terlihat tidak hanya disebabkan oleh kurangnya pemahaman, tetapi juga oleh masyarakat yang belum mengutamakan perencanaan keuangan dalam lingkungan keluarga mereka. Oleh karena itu, penulis mengadakan sosialisasi tentang pentingnya perencanaan keuangan berdasarkan prinsip syariah sebagai alat pembelajaran dalam program KKN. Melalui sosialisasi ini, semua peserta dapat memahami pentingnya perencanaan keuangan syariah. Setelah sosialisasi selesai, peserta diminta untuk menerapkan perencanaan keuangan berdasarkan prinsip syariah di keluarga masing-masing. Keberhasilan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini tercermin dalam kemampuan peserta untuk menghargai pentingnya menerapkan prinsip keuangan syariah guna menciptakan stabilitas keuangan dalam keluarga mereka.

Amrizal, A., Aswin, M. D., Asma, N., Survika, L., & Hidayati, L. (2023). Analisis Perencanaan Keuangan Syariah Petani Sawit Dalam Meningkatkan Ziswaf. *Jesya*, 6(2), 1657–1674.

<https://doi.org/10.36778/jesya.v6i2.1194>

Saadah, N. (2018). Perencanaan Keuangan Islam Sederhana dalam Bisnis E-Commerce pada Pengguna Online Shop. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1), 105–128. <https://doi.org/10.21580/economica.2018.9.1.2593>

DAFTAR PUSTAKA.